

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TUNAS RIDEAN
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal	: Jum’at, 24 Mei 2024
Tempat	: Tunas Toyota Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu No. 7 Jakarta selatan.
Waktu	: 14.00 WIB s/d selesai

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Persetujuan Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan Honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Perseroan yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Persetujuan Pemberian Persetujuan dan Kuasa Kepada Direksi Perseroan untuk menjamin Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.
6. Persetujuan Penegasan susunan Pemegang Saham Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Status/Jenis Perseroan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Bahan RUPST dapat dimintakan ke kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal RUPST.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa. Surat Kuasa tersebut sudah harus diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum RUPST.
4. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Demi ketertiban dan kelancaran RUPST, Pemegang Saham atau Kuasanya diharap hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 08 Mei 2024
Direksi Perseroan